



**P U T U S A N**

**Nomor 668 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs.M.DJAFAR SANI LEWENUSSA, bertempat tinggal di Negeri Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Hetharua,SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Salaiku, Haruru Masohi, Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

m e l a w a n

- I. BASRI DAMIS,SH.,MH., bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi (Gang Arab), Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku;
- II. SALEH TUAHUNS,S.Sos., bertempat tinggal di Jalan Manusela RT.12, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasan Slamet,SH.,MH., Advokat, berkantor di Jalan Baru Masawoy RT.003/17 IAIN, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2013, Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa atas permintaan dari Tergugat II, Tergugat I membuat surat kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB bernomor 804/DPW-03/VIA.1/XI/2011 tertanggal 28 November 2011 perihal Penyampaian Putusan Pengadilan dan Persetujuan PAW Sdr.Drs.M.Djafar Sani Lewenussa digantikan oleh Saleh Tuahuns,S.Sos (Tergugat II);

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 668 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat yang dibuat oleh Tergugat I tersebut atas usulan lisan/ tulisan dari Tergugat II menyalahi aturan dan mekanisme yang berlaku pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Msh., tertanggal 19 Mei 2011 yang dipergunakan oleh Para Tergugat dan DPP PKB di dalam upaya untuk PAW Penggugat adalah cacat hukum, sehingga harus dianggap dan atau dinyatakan batal demi hukum;
4. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut berbunyi:
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut didasari oleh Surat Pencabutan Perkara oleh Penggugat (Drs.Djafar Sani Lewenussa) tertanggal 16 Maret 2011;
6. Bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat didasari oleh Surat DPP PKB Nomor 7175/DPP-03/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 perihal Pencabutan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
7. Bahwa sebelumnya Tergugat I dan Tergugat II telah berupaya untuk melakukan PAW terhadap Penggugat menyalahi aturan sehingga DPP PKB mengeluarkan surat Nomor 5630/DPP-03/V/A.1/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 perihal Persetujuan PAW saudara Drs.M.Djafar Sani Lewenussa dan digantikan oleh Tergugat I mengakibatkan Penggugat menggugat Tergugat I di Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor Perkara 01/Pdt.G/2011/PN.MSH., tetapi gugatan Penggugat dicabut kembali oleh Penggugat dengan alasan Surat PAW tersebut telah dibatalkan oleh DPP PKB sebagaimana tercantum di dalam poin 6 gugatan ini;
8. Bahwa disamping Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.MSH., tertanggal 19 Mei 2011 dipergunakan sebagai alasan dikeluarkannya surat Nomor 9518/DPP.03/V/A.1/XII/2011, maka DPP PKB mempertimbangkan juga masukan dari unsur-unsur PKB se-Kabupaten Maluku Tengah;
9. Bahwa alasan pada poin 8 di atas hanyalah rekayasa dari Tergugat I dan Tergugat II karena menyalahi prosedur, mekanisme dan kebiasaan pada PKB sehingga melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB;
10. Bahwa karena menyalahi prosedur, mekanisme dan kebiasaan PKB serta melanggar AD/ART PKB, maka surat DPP PKB Nomor 9518/DPP.03/V/A.1/

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 668 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 adalah cacat hukum sehingga harus dianggap dan atau dinyatakan batal demi hukum;

11. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan kerugian Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00;
- Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00;

Kerugian mana harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Penggugat segera, kontan, tunai/lunas dan sekaligus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Masohi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan atau mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan upaya yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk memPAWkan Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah adalah cacat hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan DPP PKB Nomor 9518/DPP-03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal persetujuan kembali PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari PKB atas nama Drs.Muh.Djafar Sani Lewenusu adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah periode 2009-2014 sampai dengan akhir masa jabatannya;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara kontan, tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 668 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut adalah sangat prematur dan keliru dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, mengingat tidak jelas dan kabur objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam kualifikasi hukum apa? Apakah gugatan *a quo* masuk dalam rezim perkara perselisihan partai politik sebagai nomengklatur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik? ataukah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam rezim hukum perdata. Hal ini sangat tidak jelas dan membingungkan pilihan atau opsi penyelesaian hukum mana yang ditentukan oleh Penggugat tersebut;
2. Bahwa dari sisi optik hukum, konstruksi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat membingungkan, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), yang berdasarkan teori Ilmu Perundang-Undangan yang mana undang-undang *a quo* adalah termasuk dalam rezim *lex specialis*, maka mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik secara absolut harus mengacu kepada Undang-Undang Partai Politik yang secara positif telah secara *rigid* mengatur bentuk dan tata cara penyelesaian perselisihan partai politik dimaksud, dengan demikian maka gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), khususnya ketentuan Pasal 32;  
Ayat (1) "...Perselisihan Partai Politik Diselesaikan Oleh Internal Partai Politik Sebagaimana Diatur di Dalam AD dan ART";  
Ayat (2) "...Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Suatu Mahkamah Partai Politik Atau Sebutan Lain Yang Dibentuk Oleh Partai Politik";  
Ayat (3) "...Susunan Mahkamah Partai Politik Atau Sebutan Lain Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Disampaikan Oleh Pimpinan Partai Politik Kepada Kementerian";

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 668 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) "...Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Harus Diselesaikan Paling Lambat 60 (enam puluh) Hari";

Ayat (5) "...Putusan Mahkamah Partai Politik Atau Sebutan Lain Bersifat Final Dan Mengikat Secara Internal Dalam Hal Perselisihan Yang Berkenaan Dengan Kepengurusan";

Dan selanjutnya ketentuan Pasal 33:

Ayat (1) Disebutkan Bahwa "... Dalam Hal Penyelesaian Perselisihan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 32 Tidak Tercapai, Penyelesaian Perselisihan Dilakukan Melalui Pengadilan Negeri";

Ayat (2) "...Putusan Pengadilan Negeri Adalah Putusan Tingkat Pertama Dan Terakhir, Dan Hanya Dapat Diajukan Kasasi Kepada Mahkamah Agung";

Ayat (3) "...Perkara Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Diselesaikan Oleh Pengadilan Negeri Paling Lama 60 (enam puluh) Hari Sejak Gugatan Perkara Terdaftar Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dan Oleh Mahkamah Agung Paling Lama 30 (tiga puluh) Hari Sejak Memori Kasasi Terdaftar Di Kepaniteraan Mahkamah Agung";

Selanjutnya Penjelasan Normatif Dari Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 2 adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Yang Dimaksud Perselisihan Partai Politik Meliputi Antara Lain:

1. Perselisihan Yang Berkenaan Dengan Kepengurusan;
2. Pelanggaran Terhadap Hak Anggota Partai Politik;
3. Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas;
4. Penyalahgunaan Kewenangan;
5. Pertanggung Jawaban Keuangan; dan/ atau
6. Keberatan Terhadap Keputusan Partai Politik;

Sehingga dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur dan tidak tepat, karena Penggugat tidak mendasarkan pada bentuk penyelesaian melalui saluran dan alat-alat penyelesaian yang secara hukum telah tersedia oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima "*niet ontvankelijk verklaard*" (*vide*: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1958, Nomor 4 K/Sip/1958);

4. Bahwa secara prinsip, mekanisme Penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Partai Politik tersebut, akan tetapi sampai dengan gugatan Penggugat ini

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 668 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan untuk diregistrasi di bagian Keperdataan Pengadilan Negeri Masohi, Penggugat sama sekali belum serta tidak mengajukan keberatan kepada Badan Kehormatan dan/ atau Lembaga Arbitrase Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai bentuk penyelesaian secara internal atas segala produk kebijakan partai, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima "*niet ontvankelijk verklaard*";

5. Bahwa secara positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) khususnya Bab VIII Pasal 17 Ayat (3) yang menyebutkan "...Organisasi Partai Politik Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Mempunyai Hubungan Kerja Yang Bersifat Hierarkis";

Dengan demikian secara normatif kedudukan dan eksistensi partai politik secara organisatoris adalah berbadan hukum bersifat nasional, integratif, kesatuan dan secara fungsional adalah hierarkis efektif sehingga secara yuridis formal seharusnya Penggugat bukan saja mengajukan gugatan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Maluku Tengah, tetapi seluruh unsur dan struktur badan hukum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara holistik, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) maupun Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku secara berjenjang dengan demikian, maka gugatan Penggugat sangat tidak memperhatikan secara tidak cermat kaidah-kaidah penyusunan gugatan dan secara hukum dikualifikasikan sebagai *error in persona* dengan tidak dimasukkannya otoritas Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) maupun Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku dalam gugatan Penggugat, maka hal ini menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan mengandung cacat formil. Berdasarkan alasan tersebut, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima "*niet ontvankelijk verklaard*" (*vide*: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1984, Nomor 186/R/Pdt/1984 *jo*. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1984);

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 668 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur karena penggantian antar waktu tersebut masih dalam proses dan Penggugat belum diPAWkan, sehingga perbuatan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya belum mempunyai dasar yang kuat untuk diajukan gugatan oleh Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat *obscuur libel*, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima "*niet ontvankelijk verklaard*" (*vide*: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974);
7. Bahwa gugatan Penggugat saling kontradiksi antara posita dan petitum dimana gugatan Penggugat sangat kabur, sebab yang didalilkan saling bertentangan, sehingga gugatan sedemikian tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima "*niet ontvankelijk verklaard*" (*vide*: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1980);
8. Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Masohi c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenaan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Masohi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.MSH., tanggal 12 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dihitung sebesar Rp2.441.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan Putusan Nomor 35/Pdt/2012/PT.MAL., tanggal 12 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 8 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 668 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Msh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/ Terbanding yang pada tanggal 23 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 4 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Permohonan Kasasi:

1. *Judex Facti* tidak memperhatikan memori banding Penggugat/ Pembanding;
2. Pertimbangan *Judex Facti* keliru dan menyesatkan;
3. Putusan *Judex Facti* jauh dari kebenaran dan rasa keadilan;

Analisa Yuridis:

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini tidak memperhatikan memori banding Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat telah dipulihkan hak keanggotaannya pada saat rapat DPC.PKB Kabupaten Maluku Tengah diadakan dan rapat mana dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Dewan;

Bahwa penyelesaian secara internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga sudah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat sehingga DPP.PKB mengeluarkan surat Nomor 7175/DPP-03/V/A./III/2011 tertanggal 05 Maret 2011 perihal Pencabutan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas nama Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, namun tanpa proses PAW, tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.MSH., tanggal 19 Mei 2011 yang amar putusannya antara lain berbunyi "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" dijadikan alasan untuk kasasi/ Terbanding/ Tergugat untuk PAW Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 668 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Sekretaris Umum DPP.PKB, Surat DPP.PKB Nomor 9518/DPP.03/V/A.IXII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 tidak pernah ditandatangani oleh beliau sehingga surat tersebut adalah cacat hukum sehingga harus dianggap dan atau dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa karena surat DPP.PKB Nomor 9518/DPP.03/V/A.IXII/2011 tanggal 15 Desember 2011 adalah cacat hukum, maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat tidak perlu menggugat DPP.PKB di dalam gugatannya;

Bahwa disamping itu DPW.PKB Provinsi Maluku adalah perpanjangan tangan dari DPP.PKB, maka sudahlah cukup kalau Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat menggugat Termohon Kasasi/ Terbanding I/ Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 23 Januari 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 3 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Masohi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan, ternyata bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan partai politik yang belum diselesaikan melalui internal partai, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs.M.DJAFAR SANI LEWENUSSA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 668 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs.M.DJAFAR SANI LEWENUSSA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.YAKUP GINTING,SH.,C.N.,M.Kn., dan Dr.NURUL ELMIYAH,SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,  
TTD/Dr.YAKUP GINTING,SH.,C.N.,M.Kn. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.  
TTD/Dr.NURUL ELMIYAH,SH., MH.

Panitera Pengganti :  
TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

### Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi .....Rp.489.000,-
- Jumlah ..... Rp.500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 668 K/Pdt/2013